

HAMBATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL DALAM MENGAWASI DAN MENGENDALIKAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

THE OBSTACLES OF GUNUNGGKIDUL GOVERNMENT IN MONITORING AND CONTROLLING THE DISTRIBUTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN THE DISTRICT GUNUNGGKIDUL

Oleh: imam naufi almuzofar dan anang priyanto/ pendidikan kewarganegaraan dan hukum, fakultas ilmu sosial, universitas negeri yogyakarta
imam.naufi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Gunungkidul. 2) Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi hambatan dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Gunungkidul. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check* dari hasil wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lain dan antara hasil wawancara dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif dengan tahapan berupa, reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi hambatan dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

Kata kunci: pengawasan, pengendalian, peredaran minuman beralkohol, Kabupaten Gunungkidul

Abstrack

This study aims to find out 1) The obstacles of Gunungkidul Government in monitoring and controlling the distribution of alcoholic beverages in the district of Gunungkidul. 2) The efforts of Gunungkidul Government to overcome obstacles in monitoring and controlling the distribution of alcoholic beverages in the region of Gunungkidul. This research is a qualitative descriptive study. The research subject was determined by purposive. The data were collected by interview and documentation. The validity of the data were analyzed by using a cross-check of the results of interviews between the research subject with the subject of other studies and the results of interviews with documentation. Data analysis technique used is the analysis of inductive step form, data reduction, unitization and categorization of data, display data, and conclusions. The results showed that there are some obstacles of Gunungkidul Government in monitoring and controlling the circulation of alcoholic beverages in Gunungkidul Regency. There are some efforts which done by Gunungkidul Government to overcome obstacles in monitoring and controlling the circulation of alcoholic beverages in Gunungkidul Regency.

Keywords: monitoring, controling, distribution of alcoholic beverages, Gunungkidul

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol bisa menyebabkan hilangnya kesadaran bagi yang meminumnya. Orang yang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol dapat terdorong untuk melakukan tindakan kriminal. Penelitian yang dilakukan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI terhadap 100 orang residivis di LP Cipinang pada 2011 menemukan fakta jika kriminalitas yang dilakukan para residivis tersebut disebabkan oleh minuman beralkohol.

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol diatur secara rinci oleh Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Pengaturan tersebut tentunya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 8 Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

Berbagai upaya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan situasi, kondisi daerah dan kearifan lokal yang dimiliki. Salah satunya adalah upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini dapat diketahui dari skripsi Eko Arif Cahyono (2009) yang berjudul Efektivitas Pemberantasan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007). Dari hasil penelitian

dapat diketahui bahwa penegak hukum telah memainkan perannya dengan baik. Aksi penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman besar bagi para pelanggar, terutama distributor minuman beralkohol. Hanya saja, intensitas penertiban minuman beralkohol masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar mengingat masih ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim. Di sisi lain masyarakat kurang berperan secara aktif untuk mencegah meningkatnya peredaran minuman beralkohol.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menarik untuk dikaji dari sisi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Pada tahun 2015, peredaran miras di Gunungkidul sudah memprihatinkan karena terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Itu dapat dilihat dari jumlah perbandingan hasil sitaan petugas yang dimusnahkan di halaman kantor pemerintahan kabupaten setempat pada tanggal 8 Desember 2015.

Seluruh barang bukti merupakan hasil operasi cipta kondisi selama tahun 2015. Total miras ada 2.525 botol, jamu tradisional sebanyak 503 botol, 18 dus jamu tradisional merek Madu Klanceng, pil kecetit 60 bungkus dan obat-obatan daftar G serta obat kadaluarsa sebanyak 1.840 butir. Sementara tahun sebelumnya, berdasarkan data pada 2013, Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosari menyita dan memusnahkan barang bukti miras sebanyak 3.318 botol. Kemudian di 2014 per Juli, barang bukti miras dimusnahkan sebanyak 1.836 botol (<http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/12/09/di-gunungkidul-peredaran-miras-tahun-ini-meningkat-drastis/>).

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol telah diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul. Meskipun sudah terdapat peraturan daerah yang mengatur, pelanggaran penjualan minuman beralkohol di kabupaten Gunungkidul masih sering terjadi. Hal ini mengindikasikan masih terdapat hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam mekakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol ini. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul ini perlu diidentifikasi secara mendalam, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan secara berulang-ulang. Jika hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak segera mendapatkan solusi, dikhawatirkan menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Buruknya sistem perizinan dapat mengakibatkan penjualan minuman beralkohol, penyalahgunaan, dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya ialah: 1) Minuman beralkohol menjadi faktor utama penyebab tindak kriminalitas 2) Peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum bisa dikendalikan dan diawasi secara optimal 3) Masih banyaknya penjual minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul yang tidak memiliki surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan. 4) Belum teridentifikasi secara maksimal penyebab banyaknya pelanggaran yang dilakukan penjual minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul. 5) Belum teridentifikasi hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten

Gunungkidul dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Gunungkidul.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan hambatan-hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam usaha mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Gunungkidul. Selain itu diharapkan dapat mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi hambatan dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Gunungkidul.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara apa adanya (Andi Prastowo, 2014: 20).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, khususnya dinas atau instansi yang membidangi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga April tahun 2016.

Target/Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* yaitu pemilihan subjek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sanapiah Faisal, 2010: 67) Kriteria dan pertimbangan yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai pengetahuan, pengalaman dan informasi tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, yang menjadi subjek penelitian adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, pegawai Disperindagkop ESDM Kabupaten Gunungkidul, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Prosedur

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Lexy J. Moleong, 2005: 190). Mengacu pada pendapat S. Margono (2005: 181) teknik dokumenter dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dalam dokumen. Hal tersebut agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan dokumenter.

Pedoman wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Peneliti menetapkan sendiri masalah dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebelum wawancara dimulai.

Instrumen dokumenter adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten

Gunungkidul, Laporan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP Kabupaten Gunungkidul, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Gunungkidul, Laporan Polisi (LP) Tindak Pidana Ringan SATRESNARKOBA Polres Gunungkidul.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif. Adapun langkah-langkahnya diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Data yang dihasilkan dari proses wawancara dan dokumentasi merupakan data yang masih kompleks dan kasar sehingga peneliti perlu melakukan pemilihan data yang relevan.

2. Unitasi dan Kategorisasi

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi disederhanakan dan dipilih, kemudian disusun secara sistematis ke dalam kategori dengan sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sifatnya penting dan pokok.

3. Display Data

Setelah melakukan kategorisasi data kemudian dilakukan display data yaitu menyajikan hasil pengorganisasian data secara sistematis dalam bentuk uraian sebagai suatu laporan secara sistematis.

4. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diproses seperti langkah-langkah di atas, kemudian diambil kesimpulan yang *objektif*. Selanjutnya kesimpulan tersebut

diverifikasikan dengan cara melihat reduksi data maupun display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Perizinan

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul menyebutkan bahwa tata cara pengajuan SIUP-MB akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Namun ketentuan dalam pasal tersebut belum sepenuhnya dapat terealisasi. Peraturan Bupati yang seharusnya mengatur mengenai tata cara pengajuan SIUP-MB ini belum dibentuk. Hal ini dapat terjadi karena terdapat anggapan di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul bahwa sekalipun dibuat Peraturan Bupati, tidak akan implementatif di Kabupaten Gunungkidul.

Apabila dalam perkembangannya terdapat hotel berbintang, restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka yang menyediakan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Gunungkidul, maka izin berupa SIUP-MB diajukan langsung kepada Menteri Perdagangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab Mengawasi dan Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul Tim Terpadu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- 1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- 2) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian.
- 3) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
- 4) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata.
- 5) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban.
- 6) Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya
- 7) Dinas terkait lainnya.

Kabupaten Gunungkidul memiliki banyak tempat wisata yang didatangi wisatawan asing, namun Bupati Gunungkidul tidak menetapkan tempat-tempat tertentu untuk menjual minuman beralkohol. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pariwisata memiliki kewenangan yang sangat kecil dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Selain itu terdapat juga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang belum dilaksanakan karena memang tidak aplikatif. Salah satunya adalah terkait dengan perizinan yang telah disinggung sebelumnya. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman

beralkohol di Kabupaten Gunungkidul adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindagkop ESDM) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Mengawasi dan Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol

a. Inspeksi Mendadak

Inspeksi mendadak dilakukan oleh tim pengawasan peredaran barang dan jasa yang dikoordinatori oleh Disperindagkop ESDM bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Satpol PP Kabupaten Gunungkidul, Bagian Hukum Sekda Kabupaten Gunungkidul serta melibatkan Polres Gunungkidul. Inspeksi mendadak dilakukan minimal dua sampai tiga kali selama satu tahun. Pada saat dilaksanakan inspeksi mendadak, terdapat beberapa pemeriksaan terhadap satu toko yang menjadi sasaran diantaranya kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), hingga yang bersangkutan dengan produk-produk yang dijual. Namun dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, inspeksi mendadak yang menyoar toko-toko berjejaring dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini kurang efektif dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Pasalnya dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa minuman beralkohol

golongan A hanya dapat dijual di *supermarket* atau *hypermarket*.

b. Pelaksanaan Operasional Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul

Pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah ini dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi atau non yustisi. Operasi yustisi dan non yustisi ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait. Operasi penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh PPNS ini, dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pembahasan

1. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Mengawasi dan Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul

a. Terdapat Perbedaan Persepsi diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Mengenai Tugas dan Tanggungjawab dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Terdapat perbedaan persepsi diantara SKPD mengenai tugas dan tanggungjawab menjadi hambatan dalam upaya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten Gunungkidul. Disperindagkop bersama dengan tim pengawas barang dan jasa hanya mengawasi *minimarket* serta toko-toko yang memiliki

SIUP. Penjual minuman beralkohol ilegal yang masih banyak ditemukan dilimpahkan kepada Satpol PP Kabupaten Gunungkidul dan Polri. Padahal Satpol PP seharusnya merupakan anggota dari tim terpadu yang diketuai oleh Kepala Dinas, dan aparat kepolisian merupakan unsur pendukung. Apabila tim terpadu ini terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul, tentu akan semakin mudah dilakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Apabila terdapat koordinasi diantara SKPD yang bertanggungjawab tersebut, jumlah personil akan bertambah sehingga operasi akan lebih mudah dilaksanakan. Selain itu apabila terdapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan, setiap kali ditemukan penjualan minuman beralkohol bukan hanya izin saja yang dapat diperiksa namun juga dari kandungan dalam minuman tersebut. Racikan yang asal-asalan dalam membuat minuman beralkohol jenis oplosan terbukti dapat menewaskan peminumnya.

b. Anggaran untuk Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang Minim

Permasalahan anggaran ini juga menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Rencana kegiatan operasi pengawasan (baik yustisi maupun non yustisi) yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Gunungkidul tentu didasarkan

pada anggaran. Berikut ini adalah kegiatan Satpol PP Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol pada tahun 2015:

- a. Operasi penegakan peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana
- b. Operasi yustisi pola terpadu

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, dapat masuk ke dalam kategori kegiatan operasi penegakan peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana dan kegiatan operasi yustisi pola terpadu. Apabila diakumulasikan maka dapat diketahui anggaran selama satu tahun untuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol kurang lebih sebesar Rp. 12.410.500. Anggaran ini tidak sebanding dengan cakupan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki 18 kecamatan dengan luas daerah mencapai 1.484.45 Hektar.

c. Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP Kabupaten Gunungkidul yang Masih Rendah Baik Kualitas Maupun Kuantitas

Dilihat dari segi kualitas anggota Satpol PP Kabupaten Gunungkidul, masih menjadi hambatan dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Tidak semua anggota Satpol PP Kabupaten Gunungkidul menguasai regulasi secara detil pasal demi pasal. Hal ini menjadi hambatan dalam melakukan operasi penegakan peraturan daerah. Penjual minuman beralkohol adakalanya lebih menguasai regulasi, sehingga mempunyai alasan untuk mengelak dari sanksi peraturan

daerah. Penjual minuman beralkohol sering kali mencari letak kelemahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul untuk mengelabui petugas pada saat dilaksanakan operasi. Pengetahuan anggota Satpol PP terkait dengan regulasi sangat diperlukan.

Kemampuan PPNS Satpol PP juga menjadi kendala dalam penegakan peraturan daerah. PPNS Satpol PP kurang memiliki keberanian dalam mengawal suatu peraturan daerah. Apabila dilakukan operasi, PPNS Satpol PP belum berani sampai tahap penyidikan. Apabila penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul berlanjut sampai proses penyidikan, PPNS Satpol PP masih didampingi personil dari Polres Gunungkidul.

d. Kemampuan Para Penjual Minuman Beralkohol Ilegal dalam Mengelabui Petugas

Penjual selalu memiliki strategi untuk bisa terus menjual minuman beralkohol. Salah satunya adalah bekerjasama dengan oknum anggota Satpol PP. Informasi pelaksanaan operasi minuman beralkohol yang akan dilakukan oleh Satpol PP dan tim bisa bocor kepada target operasi justru dari anggota Satpol PP sendiri. Operasi yang rencananya dilakukan terhadap penjual minuman beralkohol ilegal, seringkali tidak membuahkan hasil. Penjual sudah tahu

bahwa akan dilakukan operasi sehingga akan menyembunyikan barang bukti sebelum anggota Satpol PP datang ke lokasi penjualan. Barang bukti berupa minuman beralkohol akan disembunyikan dengan cara dikubur di kebun atau dimasukkan ke kolam. Oleh karena itu, anggota Satpol PP Kabupaten Gunungkidul seringkali kesulitan untuk menemukan barang bukti pada saat melakukan operasi.

Penjual minuman beralkohol juga memiliki strategi lain agar tidak bisa terendus oleh operasi Satpol PP. Kebanyakan dari para penjual minuman beralkohol hanya akan melayani para pelanggan yang sudah terbiasa membeli saja. Jika penjual tersebut belum mengenal dengan baik calon pembeli, maka penjual tidak mau melayani dan mengaku sudah tidak lagi menjual minuman beralkohol.

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk Mengatasi Hambatan dalam Mengawasi dan Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul
a. Memaksimalkan Peran Satpol PP Kabupaten Gunungkidul serta Melakukan Koordinasi dengan Polri

Terkait dengan penindakan para pelanggar yang kebanyakan adalah penjual ilegal, tidak selalu melibatkan tim pengawasan peredaran barang dan jasa yang dikoordinatori oleh Disperindagkop ESDM. Tim pengawasan peredaran barang dan jasa yang sudah dibentuk dari Disperindagkop ESDM memang tidak terfokus dalam melakukan pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol ilegal. Namun bukan berarti pemerintah daerah Kabupaten

Gunungkidul tidak melakukan sama sekali pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Operasi penegakan peraturan daerah telah dilakukan oleh Satpol PP. Satpol PP sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban, dan penegakan peraturan daerah.

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol juga dilakukan oleh Kepolisian Resor Gunungkidul sebagai upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 13 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Turut serta dalam upaya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok yang dimiliki aparat kepolisian Polres Gunungkidul.

Selama ini telah terjalin kerjasama antara Satpol PP Kabupaten Gunungkidul dengan Aparat Kepolisian (Polres Gunungkidul) dalam upaya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol ilegal. Keduanya saling membantu dan melengkapi dalam menjalankan tugas. Setiap kali Satpol PP melakukan operasi lapangan selalu

melibatkan koordinator pengawas (korwas) dari Polres Gunungkidul untuk selanjutnya dilaksanakan operasi terpadu. Bahkan untuk alat bukti yang diperoleh dari hasil operasi, akan dititipkan di Polres Gunungkidul karena Satpol PP tidak memiliki tempat penyimpanan barang bukti.

b. Penyesuaian Intesitas Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan Anggaran yang Dimiliki

Setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Satpol PP disusun berdasarkan anggaran yang dimiliki. Setiap tahunnya kurang lebih ada 10 peraturan daerah yang menjadi target penegakkan Satpol PP, entah melalui operasi yustisi maupun operasi non yustisi. Pada prakteknya, jumlah perda yang menjadi sasaran utama penegakan setiap tahun berbeda-beda. Skala prioritas masalah yang terjadi di lapangan menjadi pertimbangannya. Minimnya anggaran yang dimiliki Satpol PP dalam operasi penegakan peraturan daerah juga berimbas pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan menyesuaikan intesitas kegiatan operasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul dengan anggaran yang dimiliki.

Akibatnya intesitas Satpol PP dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun

2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol menjadi rendah. Bahkan pada tahun 2012 dan 2013 dalam kegiatan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP, tidak ditemukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya telah dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Satpol PP. Terkait dengan masih banyaknya anggota Satpol PP yang belum menguasai regulasi, diatasi dengan menyusun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dari Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP di Tahun 2015:

- 1) Pemahaman terhadap materi produk-produk hukum daerah yang mengandung sanksi pidana
- 2) Pengawasan dan pengendalian tugas operasi PPNS

Satpol PP Kabupaten Gunungkidul juga aktif mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) sebagai prasyarat untuk menjadi PPNS. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari minimnya jumlah anggota Satpol PP yang menjadi PPNS. Pada bulan Desember 2015, Satpol Kabupaten Gunungkidul PP juga mengadakan

rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL) atau Bantuan Polisi (Banpol) sehingga menambah 22 personil baru. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kuantitas anggota yang masih kurang.

d. Penyusunan Strategi Operasi yang Lebih Efektif

Upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi penjual minuman beralkohol ilegal yang semakin licik dalam mengelabui petugas adalah dengan menyusun strategi operasi yang lebih efektif. Strategi para penjual minuman beralkohol yang telah terbongkar dalam operasi-operasi sebelumnya, kemudian menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan operasi selanjutnya. Mulai terbongkar adanya oknum anggota Satpol PP yang membocorkan informasi pelaksanaan operasi minuman beralkohol juga disikapi dengan perubahan strategi. Salah satunya dengan memberitahukan pelaksanaan operasi kepada anggota Satpol PP secara mendadak. Anggota yang diajak operasi bahkan tidak diberitahu target operasinya. Anggota hanya dikumpulkan, *briefing*, kemudian menuju tempat target operasi.

Satpol PP Kabupaten Gunungkidul juga telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi mengenai adanya minuman beralkohol yang diedarkan secara ilegal. Strategi ini dilakukan sebagai upaya mengatasi para penjual minuman beralkohol ilegal yang semakin rapi menyembunyikan barang bukti. Informasi terkait keberadaan penjual

minuman beralkohol ilegal diperoleh dari intelijen Polri, perangkat Satpol PP yang ada di wilayah-wilayah, Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban yang ada di kecamatan maupun kepala desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul, antara lain:

- a. Terdapat perbedaan persepsi diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol..
- b. Anggaran untuk melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang minim.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP Kabupaten Gunungkidul yang masih rendah baik kualitas maupun kuantitas.
- d. Kemampuan para penjual minuman beralkohol ilegal dalam mengelabui petugas.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi hambatan dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul yaitu:

- a. Memaksimalkan peran Satpol PP Kabupaten Gunungkidul serta melakukan koordinasi dengan Polri.
- b. Penyesuaian intensitas kegiatan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan anggaran yang dimiliki.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).

- d. Penyusunan strategi operasi yang lebih efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol, peneliti memiliki sumbang saran yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan yang membangun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sumbang saran tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Perlu ditingkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Satpol PP Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu SKPD yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, hendaknya mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam rencana kegiatan operasi penegakan peraturan daerah.
- c. Progam dan kegiatan yang mengarah pada pembinaan terhadap anggota Satpol PP perlu ditingkatkan kembali sehingga terbentuk anggota yang benar-benar profesional dalam melaksanakan tugas.
- d. Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) hendaknya bisa dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. (2014). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media
- Eko Arif Cahyono. 2009. Efektivitas Pemberantasan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007). *Skripsi*. tidak dipublikasikan. UIN Sunan Kalijaga
- Gunawan. 2015. *Di Gunungkidul, Peredaran Miras Tahun Ini Meningkat Drastis* diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 10.50 WIB dari <http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/12/09/di-gunungkidul-peredaran-miras-tahun-ini-meningkat-drastis/>
- Ibnu Syafaat (Ed Cholis Akbar). (2013). *Kejahatan Miras Belum Menjadi Perhatian Penegak Hukum* diakses pada tanggal 5 November 2015 pukul 08.27 WIB dari <http://www.hidayatullah.com/berita/nasiona1/read/2013/06/23/5155/kejahatan-miras-belum-menjadi-perhatian-penegak-hukum.html>
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sanapiah Faisal. (2010). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- S. Margono. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Gunungkidul